



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**AMRULLAH alias MUHAMMAD RULLAH bin JANNATENG alias JANATENG**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan H.M.Amin RT.003 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**JURIAH binti REDDENG**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan H.M.Amin RT.003 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn, tanggal 07 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1991 di wilayah hukum Kantor

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn*



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Kutipan Akta Nikah Hilang maka di buat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.02.7/PW.01/118/2005 tertanggal 29 Oktober 2005;

a. Nama Pemohon I tertulis **AMRULLAH bin JANNATENG** seharusnya yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD RULLAH bin JANATENG**;

b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis, **07-03-1965** seharusnya yang sebenarnya adalah **07-03-1963**;

c. Tanggal lahir Pemohon II tertulis, **20 TAHUN** seharusnya yang sebenarnya adalah **19-08-1972**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.02.7/PW.01/118/2005 tertanggal 29 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

*Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn*



Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis **AMRULLAH bin JANNATENG** menjadi **MUHAMMAD RULLAH bin JANATENG**;
- b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis, **07-03-1965** menjadi **07-03-1963**;
- c. Tanggal lahir Pemohon II tertulis, **20 TAHUN** menjadi **19-08-1972**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama M. RULLAH (Pemohon I) Nomor 6310020703630003 tanggal 09-01-2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama JURIAH (Pemohon II) Nomor 6310025908720004 tanggal 16-12-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn



dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Nomor Kk.17.12.7/PW.01/118/2005, tanggal 29 Oktober 2005, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310021604120499 tanggal 13-09-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.Rullah (Pemohon I) Nomor 328/ISTIMEWA/CATPIL-TB/II/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 17 Februari 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juriah (Pemohon II) Nomor 23857/IST/CSL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 27 Desember 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Rullah Nomor XV OA oa No 023751 tanggal 30 Mei 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Muhammad Rullah Nomor 15 OB

*Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn*



ob 0380808 tanggal 15 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Muhammad Rullah Nomor P2966856 tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Juriah Nomor 15 OA oa 0047658 tanggal 17 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir Nomor 151/SK/MNR-KH/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 330/SK/MNR-KH/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.12 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn*



ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.09/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.12 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn*





Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.02.7/PW.01/118/2005  
tertanggal 29 Oktober 2005;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis **AMRULLAH bin JANNATENG** yang benar **MUHAMMAD RULLAH bin JANATENG**, dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **07-03-1965**, yang benar **19-08-1972**;

3. Bahwa tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 tahun**, yang benar adalah **19-08-1972**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata (nama serta tempat dan tanggal lahir) Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah penulisan biodata yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.02.7/PW.01/118/2005 tertanggal 29 Oktober 2005, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.02.7/PW.01/118/2005 tertanggal 29 Oktober 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **AMRULLAH bin JANNATENG** dirubah menjadi **MUHAMMAD RULLAH bin JANATENG**;
  - b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **07-03-1965**, dirubah menjadi **07-03-1963**;
  - c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **20 tahun**, dirubah menjadi **19-08-1972**;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

**NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

**Drs. H. SYAKHRANI**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. ILMI**

*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	90.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
9. Biaya Panggilan	Rp	400.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<hr/>		
Jumlah	Rp	491.000

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 21 Januari 2019

Panitera,

**Drs. H. Almuna**

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)